



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 005/HK.01.01/K.KS-07/04/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 29 April 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 004/PM.00.02/K.KS-07/10/2022 tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi serta Koordinator Wilayah Kerja dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 005/RT.02/K.KS-07/05/2023 tentang Penetapan Penanggung Jawab Tugas dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 29 April 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotabaru sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator dan Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dan dukungan yang optimal dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi, serta mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan teknis dan administrasi yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi administrasi pencalonan, serta memastikan KPU melakukan proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas serta dan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 30 April 2023



KETUA,

MOHAMAD ERFAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 005/HK.01.01/K.KS-07/04/2023
TANGGAL : 30 APRIL 2023

**SUSUNAN
TIM FASILITASI TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Mohamad Erfan	Ketua Bawaslu	Pengarah (Koordinator)
2	Akhmad Gafuri	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Rusdiansyah	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Andi Muhammad Saidi	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Fat Hurrahman	Anggota Bawaslu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1	Andi Muhammad Saidi	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab Ex Officio
III Sekretaris Pengarah			
6	Muhammad Hafiz Alfarizi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah I
7	M. Nurrahman Yasin	BPP	Sekretaris Pengarah II
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8	Arifudin	Hukum & Penyelesaian Sengketa	Ketua
9	Helmi Aditya Akbar	Pencegahan, Parmas & Humas	Wakil Ketua I
10	Syayid Ahdar	Penanganan Pelanggaran & Datin	Wakil Ketua II
11	Riswan Haris	SDM, Organisasi & Diklat	Wakil Ketua III
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
12	Suko Yuwono	Pencegahan, Parmas & Humas	Sekretaris
13	Dana Suhendar	Hukum & Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
14	M. Indra Setia Hadi	Penanganan Pelanggaran & Datin	Wakil Sekretaris II
15	Kamda Dennes Novianto	Penanganan Pelanggaran & Datin	Wakil Sekretaris III
VI Anggota			
16	Helmi Aditya Akbar	Pencegahan, Parmas & Humas	Anggota
17	Akbar Maulidi	Pencegahan, Parmas & Humas	Anggota
18	Zainal Ilmi	Penanganan Pelanggaran & Datin	Anggota
19	Suhairi Ismail	Penanganan Pelanggaran & Datin	Anggota



KETUA

MOHAMAD ERFAN